



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPLBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/47.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ,
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia / Nomor 4442);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
- Surat Kepala Perpustakaan Nasional-RI Nomor: 1511/2/a/IX/2005 tanggal 19 September 2005;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
 - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEPUTUSAN ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : KEP/47. F /M.PAN/10/2005
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2005

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			687	737 *)	*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan Pegawai diatas bezetting 31-12-2004, sejumlah 50 , dengan rincian golongan ruang : III/a : 33 Orang II/c : 9 Orang II/a : 8 Orang
1	Pembina Utama	IV/e	0	9	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	12	6	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	5	5	
4	Pembina Tk. I	IV/b	10	18	
5	Pembina	IV/a	21	26	
6	Penata Tingkat I	III/d	59	88	
7	Pe n a ta	III/c	77	67	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	140	141	
9	Penata Muda	III/a	160	206	
10	PengaturTk. I	II/d	126	103	
11	Pengatur	II/c	53	37	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	9	8	
13	Pengatur Muda	II/a	14	23	
14	Juru Tingkat I	I/d	1	0	
15	J u r u	I/c	0	0	
16	Juru MudaTk. I	I/b	0	0	
17	Juru Muda	I/a	0	0	

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : KEP/47. F /M.PAN/10/2005
TANGGAL : 31 OKTOBER 2005

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA				50	
1	Pustakawan Pertama	SI Perpustakaan	III/a	10	
2	Perencana Pertama	SI Perpustakaan	III/a	1	
3	Verifikator Keuangan	SI Ekonomi Akutansi	III/a	7	
4	Penata Laporan Keuangan	SI Ekonomi Manajemen	III/a	3	
5	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana Program	S1 Ekonomi Studi Pembangunan	III/a	1	
6	Programer	SI Komputer Informatika	III/a	1	
7	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	SI Komunikasi (PR)	III/a	1	
		SI Hub. International	III/a	1	
8	Penyusun Bahan Ajar	SI Bahasa Indonesia	III/a	1	
9	Penyusun Bahan Kerjasama Pembinaan Pustakawan	SI Bahasa dan Sastra Inggris	III/a	1	
10	Pengelola Informasi perpustakaan Umum dan Khusus	SI Bahasa Inggris	III/a	1	
11	Penghubung Lembaga/Media	SI Kesejahteraan Sosial	III/a	1	
12	Penyusun program Pelatihan	SI Pendidikan Sejarah	III/a	1	
13	Subjeck Specialist	SI Sastra Belanda	III/a	1	
		SI Pertanian	III/a	1	
		SI Sastra Jepang	III/a	1	
14	Pusakawan Pelaksana	DIII Perpustakaan	II/c	4	
15	Terknisi Komputer	DIII Komputer	II/c	1	
16	Sekretaris Pimpinan	DIII Sekretaris	II/c	1	
17	Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai	DIII Administrasi Perkantoran	II/c	1	
18	Bendahara Pengeluaran	DIII Akutansi	II/C	1	
19	Pelaksana Fumigasi Bahan Pustaka	DIII Kimia	II/C	1	
20	Pengadministrasi Perlengkapan	SMU	II/a	1	
		SMEA	II/a	1	
21	Penginventaris Bahan dan ATK	SMEA	II/a	2	
22	Operator Telekomunikasi	SMU	II/a	1	
23	Teknisi Bangunan dan Instalasi Air	STM	II/a	2	
24	Teknisi Peralatan Elektronik	STM	II/a	1	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

